



PUTUSAN

Nomor 647 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KAMALUDDIN bin AMAQ SIPUDIN**, umur 26 tahun, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **ROHIMAH alias INAQ LUTPI binti H. SAHRIPUDIN**, umur, 45 tahun, tempat tinggal di Dasan Gerung, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. **INAQ AZIZUL HAKIM binti H. SAHRIPUDIN**, umur 36 tahun, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SUBUHIYAH alias INAQ KHAIRI binti AMAQ DERIM**, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
5. **MISTUR bin AMAQ NUHUN**, umur 28 tahun, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
6. **MULIANI alias INAQ YULIANTI binti AMAQ NUHUN**, umur 35 tahun, bertempat tinggal di Tababan Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
7. **ZURIATI alias INAQ SAPIURRAHMAN binti AMAQ NUHUN**, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
8. **ABD. MANAN bin AMAQ SIPUDIN**, umur 30 tahun, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

melawan:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AMAAQ YAHYA alias H. KHAIRIL ANAM bin AMAAQ IRIP**, umur 60 tahun, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SIRAJUDIN alias AMAAQ MEZAN bin AMAAQ NASIRUDIN**, umur 50 tahun, dahulu bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. **BURHANUDIN bin AMAAQ NASIRUDIN**, umur 45 tahun, dahulu bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. **PAOZAN bin AMAAQ NASIRUDIN**, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
5. **PAOZI bin AMAAQ NASIRUDIN**, umur 24 tahun, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
6. **HAMDANI bin AMAAQ NASIRUDIN**, umur 27 tahun, dahulu bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
7. **MULYANI binti AMAAQ NASIRUDIN**, umur 36 tahun, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
8. **HAYANI binti AMAAQ NASIRUDIN**, umur 34 tahun, bertempat tinggal di tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia;



9. **INAQ LANI (Janda almarhun AMAQ NASIRUDIN)** ,
bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

10. **Bapak ROHAN**, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Dasan
Gerung, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur;

11. **INAQ JEDI**, umur 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai para Termohon Kasasi
dahulu para Tergugat/para Terbanding;

dan

1. **HAMZAH alias AMAQ JAELANI bin AMAQ SAHIP**, umur 45
tahun, dahulu bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik
Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok
Timur; sekarang alamatnya tidak diketahui di wilayah Republik
Indonesia;

2. **HADIRIN alias AMAQ HIDAYAT bin AMAQ SAHIP**, umur 43
tahun, dahulu bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik
Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok
Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik
Indonesia;

3. **SAINUN alias INAQ ZIADAH binti AMAQ SAHIP**, umur 41
tahun, bertempat tinggal di Dasan Borok, Desa Dasan Borok,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

4. **MUSLIMIN alias AMAQ RIADAH bin AMAQ SAHIP**, umur 39
tahun, dahulu bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik
Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok
Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik
Indonesia;

5. **HAMZAN alias AMAQ NURUL HIDAYAT bin AMAQ SAHIP**,
umur 37 tahun, dahulu bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa
Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

6. **SITI RAUHUN alias INAQ HAIRURROZIKIN binti AMAQ SAHIP**, umur 35 tahun, bertempat tinggal di Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
7. **ZAITUN alias INAQ HIDRAYATI binti AMAQ SAHIP**, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
8. **AM AQ SAHIP (suami INAQ SAHIP)**, umur 70 tahun, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
9. **ISAH alias INAQ ZAENUL binti AMAQ ISAH**, umur 60 tahun, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
10. **AMINULLAH alias AMAQ WARDANI**, umur 55 tahun, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
11. **FATIMAH alias INAQ MULYANI binti AMAQ KENDRA**, umur 55 tahun, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
12. **INAQ MARZOAN binti AMAQ KENDRA**, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
13. **ANOM alias AMAQ RISKAWATI bin AMAQ KENDRA**, umur 50 tahun agama Islam, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
14. **ZAINAL ABIDIN bin AMAQ KENDRA**, umur 48 tahun, dahulu bertempat tinggal di Denpasar Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **EDI SATRIAWAN bin AMAQ KENDRA**, umur 46 tahun, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
16. **SIPUDDIN alias AMAQ MUSTAPIQ IQBAL bin AMAQ SIPUDIN**, umur 42 tahun, dahulu bertempat tinggal di Tebaban Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
17. **PATRIAH alias INAQ KIKI binti AMAQ SIPUDIN**, umur 40 tahun, dahulu bertempat tinggal di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
18. **PAOZI alias AMAQ LILIK bin AMAQ SIPUDIN**, umur 38 tahun, dahulu bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
19. **ZAKIAH binti AMAQ SIPUDIN**, umur 36 tahun, dahulu bertempat tinggal di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
20. **HENDRI bin AMAQ SIPUDIN**, umur 28 tahun, dahulu bertempat tinggal di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
21. **NURUL LAILI bin AMAQ SIPUDIN**, umur 25 tahun, bertempat tinggal di Sepit, Desa Sepit Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
22. **LOQ SANUI bin AMAQ SIPUDIN**, umur 20 tahun, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. **INAQ SIPUDIN (Isteri alm AMAQ SIPUDIN)** , umur 65 tahun, tempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
24. **MUSTAMI bin AMAQ AZEMI**, umur 25 tahun, dahulu bertempat tinggal di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
25. **MALIKI bin AMAQ AZEMI**, umur 22 tahun, dahulu bertempat tinggal di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
26. **HAYANI binti AMAQ AZEMI**, umur 20 tahun, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
27. **AMAQ ROHIDATILLAH bin AMAQ ASIP**, umur 70 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
28. **ABD. HAYI bin AMAQ NUHUN**, dahulu bertempat tinggal di Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah almarhum Amaq Limsah yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1945 di Dasan Baru Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan isterinya bernama INAQ LIMSAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1950, meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1.1 Amaq Irip bin Amaq Limsah (+);

1.2 Inaq Asip binti Amaq Limsah (+);

2. Bahwa, Amaq Irip bin Amaq Limsah, telah meninggal dunia sekitar tahun 1992 dan isterinya bernama Inaq Irip juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

2.1 Amaq Nasiruddin bin Amaq Irip, telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak sebagai ahli warisnya dan semasa hidupnya Amaq Nasiruddin bin Amaq Irip pernah menikah 3 (tiga) kali yaitu :

- Isteri pertama bernama Inaq Piin, telah meninggal dunia sekitar tahun 1965, memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :

2.1.1 Nasirudin bin Amaq Nasirudin (+) putung;

2.1.2 Sirajudin bin Amaq Nasirudin (T.02);

- Isteri ke 2 (dua) bernama Inaq Juneb, telah meninggal dunia sekitar tahun 1980, memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu :

2.1.1 Burhanudin bin Amaq Nasirudin, (T.03);

- Isteri ke 3 (tiga) bernama Inaq Harlani (cerai mati) meninggal dunia sekitar tahun 1985, meninggalkan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

2.1.1 Harlani binti Amaq Nasirudin (+) putung;

2.1.2 Paozan bin Amaq Nasirudin (T.04);

2.1.3 Paozun bin Amaq Nasirudin (+)/putung;

2.1.4 Paozi bin Amaq Nasirudin (T.05);

2.1.5 Hamdani bin Amaq Nasirudin (T.06);

2.1.6 Mulyani binti Amaq Nasirudin (T.07.);

2.1.7 Hayani binti Amaq Nasirudin (T.8);

2.1.8 Inaq Harlani (Isteri Amaq Nasirudin) (T.9);

2.2 Inaq Sahripudin binti Amaq Irip, telah meninggal dunia sekitar tahun 2007, dan suaminya bernama Amaq Sahripudin juga telah meninggal

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sekitar tahun 2002, meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya :

2.2.1 Sahripudin bin Amaq Sahripudin, (+) putung;

2.2.2 Musannip bin Amaq Sahripudin (+) putung;

2.2.3 Rohimah alias Inaq Lutpi binti H. Sahripudin (P.2);

2.2.4 Inaq Azizul Hakim binti H. Sahripudin (P.3);

2.3 Inaq Sahip binti Amaq Irip telah meninggal dunia tahun 2012, meninggal-kan seorang suami bernama Amaq Sahip dan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

2.3.1 Sahip bin Amaq Sahip, (+) putung;

2.3.2 Hamzah alias Amaq Jaelani bin Amaq Sahip (T.T.No.01);

2.3.3 Hadirin alias Amaq Hidayat bin Amaq Sahip (T.T.No.02);

2.3.4 Sainun alias Inaq Ziadah binti Amaq Sahip (T.T.No.03);

2.3.5 Muslimin alias Amaq Riadah bin Amaq Sahip (T.T.No.04);

2.3.6 Hamzan alias Amaq Nurul Hidayah bin Amaq Sahip (T.T.05);

2.3.7 Siti Rauhun alias Inaq Haerurrozikin binti Amaq Sahip (T.T.06);

2.3.8 Zaitun alias Inaq Hidayati binti Amaq Sahip (T.T.No.07);

2.3.9 Amaq Sahip (suami Inaq Sahip) T.T. 08);

2.4 Amaq Yahya alias H. Khairil Anam bin Amaq Irip (T.No.01);

3. Bahwa, Inaq Asip binti Amaq Limsah, telah meninggal dunia sekitar tahun 1993, kemudian suaminya bernama Amaq Asip juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1989, memperoleh 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli warisnya :

3.1 Inaq Isah binti Amaq Asip, telah meninggal dunia sekitar tahun 2011, memperoleh 3 orang anak, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu :

- Suami pertama bernama Amaq Isah (cerai mati) memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu;

3.1.1 Isah alias Inaq Zainul binti Amaq Isah (T.T.09);

3.1.2 Aminullah alias Amaq Wardani bin Amaq Isah; (T.T.10);

- Suami ke 2 (dua) menikah dengan seorang duda bernama Amaq Derim (cerai hidup) memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu :

3.1.1 Subuhiyah alias Inaq Hairi binti Amaq Derim (P.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Inaq Fatimah binti Amaq Asip, telah meninggal dunia pada tahun 2011, suaminya bernama Amaq Kendra, juga telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 2005, memperoleh 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

3.2.1 Fatimah als.Inaq Mulyani binti Amaq Kendra (T.T.11);

3.2.2 Inaq Marzoan binti Amaq Kendra (T.T.12);

3.2.3 Anom alias Riskawati bin Amaq Kendra (T.T.13);

3.2.4 Zainal Abidin bin Amaq Kendra (T.T.No.14);

3.2.5 Edi Satriawan bin Amaq Kendra (T.T.No.15);

3.3 Amaq Sahripudin alias H.Sahripudin bin Amaq Asip, telah meninggal dunia sekitar tahun 2002, telah menikah dengan saudara misannya bernama Inaq Sahripudin binti Amaq Irip (ibu) P.3 dan P.4 telah meninggal dunia tahun 2002, meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu:

3.3.1 Sahripudin bin Haji Sahripudin (+) Putung;

3.3.2 Musannip bin Haji Sahripudin (+) putung;

3.3.3 Rohimah alias Inaq Lutpi binti Haji Sahripudin (P.02);

3.3.4 Inaq Azizul Hakim binti Haji Sahripudin (P.03);

3.4 Amaq Sipudin bin Amaq Asip, telah meninggal dunia pada tahun 2000, meninggalkan seorang isteri dan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli warisnya :

3.4.1 Sipudin aliass Amaq Mustapiq Iqbal bin Amaq Sipudin (T.T.16.);

3.4.2 Fatriah alias Inaq Kiki binti Amaq Sipudin (T.T.17);

3.4.3 Paozi alias Amaq Lilik bin Amaq Sipudin (T.T.18);

3.4.4 Zakiah binti Amaq Sipudin (T.T.19);

3.4.5 Kamaluddin bin Amaq Sipudin (P.1);

3.4.6 Abd. Manan bin Amaq Sipudin (P.8);

3.4.7 Hendri bin alias Amaq Sipudin (T.T.20);

3.4.8 Nurul Laili binti Amaq Sipudin (T.T.21);

3.4.9 Loq Sanui bin Amaq Sipudin (T.T.22);

3.4.10 Inaq Sipudin (Isteri Amaq Sipudin) (T.T.23);

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 Amaq Azemi bin Amaq Asip, telah meninggal dunia sekitar tahun 1990, memperoleh 4 (empat) orang anak, semasa hidupnya pernah menikah 3 kali yaitu :-

- Isteri pertama bernama Laq Siti alias Inaq Azemi, (cerai hidup) memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu :

3.5.1 Azemi bin Amaq Azemi (+) putung;

- Isteri kedua bernama Inaq Paen (cerai hidup) tidak memperoleh keturunan;

- Isteri ketiga menikah dengan seorang janda bernama Inaq Nur (cerai hidup) memperoleh 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

3.5.1 Mustami bin Amaq Azemi (T.T.24);

3.5.2 Maliki bin Amaq Azemi (T.T.25);

3.5.3 Hayani binti Amaq Azemi (T.T.26);

3.6 Amaq Rohidatillah Bin Amaq Asip (T.T.27);

3.7 Inim binti Amaq Asip, telah meninggal dunia pada 1989, menyusul kemudian suaminya bernama Amaq Nuhun, meninggal dunia sekitar 1990, meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

3.7.1 Muliani alias Inaq Yulianti binti Amaq Nuhun (P.6);

3.7.2 Zuriati binti Amaq Nuhun (P.7);

3.7.3 Mistur bin Amaq Nuhun (P.5);

3.7.4 Abd. Hayi bin Amaq Nuhun, (T.T.28);

4. Bahwa, pewaris Amaq Limsah, selain meninggalkan anak almarhum Amaq Limsah juga ada meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak yaitu berupa :

a. Tanah sawah seluas 0.965 Ha, An. Amaq Limsah, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 367, percil Nomor 12, Klas II yang terletak di Orong Bengok, Subak Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Tebaban menuju Kerongkong;
- Sebelah Selatan : Parit kecil;
- Sebelah Timur : Sawah Pak Jauhari/Munawar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah Amaq Nurul/Yahya/H. Mukminin/Aq Hernawati;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sawah sengketa dan sekarang dikuasai oleh :

1. Amaq Yahya alias H. Khairil Anam bin Amaq Irip (T.1);
 2. Sirajudin alias Amaq Mezam bin Amaq Nasirudin (T.2);
 3. Burhanudin bin Amaq Sirajudin (T.3);;
 4. Paozan bin Amaq Nasirudin (T.4);
 5. Paozi bin Amaq Nasirudin (T.5);
 6. Hamdani bin Amaq Nasirudin (T.6);
 7. Mulyani binti Amaq Nasirudin (T.7);
 8. Hayani binti Amaq Nasirudin (T.8);
- b. Tanah pekarangan seluas 12 are yang terletak di Dasan Baru, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tanah pekarangan seluas tersebut di atas dikuasai oleh :
1. Seluas 6 ara dikuasai oleh Amaq Yahya alias Haji Khairil Anam (T.01) dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Amaq Nasir;
 - Sebelah Selatan : Jalan kecil;
 - Sebelah Timur : Rumah Inaq Seri;
 - Sebelah Barat : Jalan kecil;
 2. Yang 6 (enam) arenya dikuasai oleh anak-anak almarhum Amaq Nasirudin yaitu :
 1. Burhanuddin bin Amaq Nasirudin (T.3);
 2. Paozan bin Amaq Nasirudin (T.4);
 3. Inaq Lani (Janda almarhum Amaq Nasirudin); (T.09);
 4. Hamdani bin Amaq Nasirudin (T.6);

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Nur/Amaq Eni/Amaq Rauf;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Jalan kecil;
- Sebelah Barat : Jalan raya;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah Amaq Limsah (pewaris) meninggal dunia tanah sawah dan pekarangan (obyek sengketa huruf a dan b) peninggalan pewaris tersebut di atas langsung dikuasai oleh anak pewaris yang laki saja yaitu Amaq Irip bin Amaq Limsah hingga berlanjut ke anak-anaknya dan sekarang penguasaan obyek sengketa berlanjut lagi kecucu-cucunya, sedangkan saudaranya yang perempuan yaitu Inaq Asip binti Amaq Limsah belum mendapat bagian dari pewaris (Amaq Limsah);
6. Bahwa, tanah obyek sengketa yang merupakan warisan Amaq Limsah sampai saat ini belum pernah dibagi waris oleh ahli warisnya, maka penguasaan-penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah sengketa adalah tidak berdasarkan hukum dan perbuatan tersebut tanpa alas hak yang sah;
7. Bahwa, para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan para pihak Tergugat akan tetapi sebagian dari para Tergugat tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan dan tetap bertahan tanpa alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa, dengan demikian para Penggugat terpaksa mengajukan perkara waris mal waris ini ke Pengadilan Agama Selong, agar Pengadilan Agama Selong menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Limsah atas harta warisannya tersebut di atas sesuai dengan hukum Islam/Paraid;
9. Bahwa, Tergugat No.10 dan 11 bukan ahli waris akan tetapi dilibatkan dalam perkara ini karena ikut menguasai obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum bahwa almarhum Amaq Limsa telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti seperti tersebut di atas;
3. Menetapkan demi hukum bahwa almarhum Amaq Limsah telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Limsah atas harta peninggalan sesuai syariah Islam (fara'id);
5. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu ikatan apapun dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk perbuatan dan bentuk surat menyurat yang telah mengakibatkan dapat beralihnya tanah sawah dan tanah pekarangan sengketa huruf a dan b adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 4, dan 5 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat kedudukan para pihak tidak jelas yang oleh para Penggugat dinyatakan tidak diketahui tempat tinggal di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) padahal yang bersangkutan senyatanya ada ditempat tinggalnya di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yaitu Tergugat 2 (Serajudin alias Amaq Mezan bin Amaq Nasirudin);
2. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat posisi atau kedudukan para pihak juga tidak jelas karena salah satu pihak yang sama sekali tidak menguasai obyek tanah sengketa diposisikan sebagai Tergugat seperti Tergugat 11 dan juga Tergugat 11 (Inaq Jedi) masih terhibab atau terdinding oleh orang tuanya yaitu Tergugat 1 bernama Amaq Yahya alias H. Khairil Anam bin Amaq Irip, sehingga gugatan ini dinyatakan Obscuur Libel dan Error in Persona, untuk itu mohon agar gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalam gugatan para Penggugat dalam posita point 1 menyatakan Amaq Limsah dan Inaq Limsah meninggal dunia tahun 1945, senyatanya

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amaq Limsah dan Inaq Limsah meninggal dunia tahun 1967 ini juga menunjukkan para Penggugat mengada-ada atau memanipulasi tentang tahun kematian Amaq Limsah dan Inaq Limsah, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa diantara obyek sengketa posita poin 4 huruf a dalam surat gugatan para Penggugat terdapat obyek yang bukan merupakan harta warisan dari almarhum Amaq Limsah yang dimasukkan sebagai obyek perkara yaitu tanah yang terletak Orong Bengkok, Subak Teaban, Nomor Buku Pendaftaran huruf C. 367, persil nomor 12, Kelas II dengan luas 965 Ha. Tidak semuanya milik Amaq Limsah sebab Nomor Buku Pendaftaran huruf C 367, persil 12, kelas II dengan luas 41.00 Ha. adalah milik Amaq Limsah, sedangkan luas 555 Ha. Nomor Buku Pendaftaran huruf C 856, persil 12, kelas II adalah milik Amaq Irip, ini berarti dalam surat gugatan para Penggugat terindikasi mengambil alih tanah hak milik orang lain, oleh karena itu gugatan para Penggugat cacat hukum, sehingga terhadap surat gugatan para Penggugat yang cacat hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 5. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat posita poin 4 huruf b dengan luas 12 Ha. dimana obyek tersebut yang diklaim tanah pekarangan Amaq Limsah, namun pada tahun 1990 terjadi kebakaran di Dasan Baru dan setelah terjadi kebakaran pihak Aparat Desa meminta kepada warga masyarakat Dasan Baru Desa Bagik Payung Selatan untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah, oleh karena Amaq Limsah tidak bisa membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sehingga Aparat Desa Bagik Payung membagikan tanah tersebut kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah pekarangan termasuk para Tergugat, kemudian dijadikan sebagai obyek sengketa oleh para Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan surat gugatan para Penggugat, sementara pihak Desa Bagik Payung seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena gugatan para Penggugat cacat hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas gugatan para Penggugat adalah cacat hukum, kabur dan dapat dinyatakan Abscur libel dan Error

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in Persona, untuk itu mohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 420/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Amaq Limsah dan Inaq Limsah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1 Amaq Irip Bin Amaq Limsah;
 - 2.2 Inaq Asip Binti Amaq Limsah;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.301.000,- (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA.MTR tanggal 3 Mei 2013 M. bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1434 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 18 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 420/Pdt.G/2012/PA.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tersebut pada tanggal 11 Juli 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 18 Juli 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 29 Juli 2013;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Dalam Eksepsi.

- Bahwa Para Pengugat/Pemohon Kasasi sependapat dengan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Agama Selong) dalam eksepsi, karena memang sudah sesuai atau berdasarkan hukum materil maupun berdasarkan Hukum Acara Perdata (hukum formil);

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena telah menolak sebagian gugatan para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi atas dasar penilaian terhadap bukti T.3 dan keterangan saksi para Tergugat yang sekarang para Termohon kasasi yang jelas-jelas jauh dari rasa keadilan. Penilaian Judex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) tersebut salah dan tidak tepat, karena:

1. Surat Keterangan Hibah/pemberian tanah pertanian sawah (bukti T3) yang dibuat pada tahun 1987 adalah sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena berdasarkan keterangan orang tua kami Inaq Asip kepada kami keturunannya bahwa pemberian uang sebesar Rp1.000.000,- adalah sebagai biaya dia memelihara Amaq Limsah sampai meninggal, tetapi uang tersebut tidak pernah diberikan oleh Amaq Irip kepada Inaq Asip sampai meninggal, hanya disebut dalam surat yang mereka buat dan tidak ada seorangpun saksi-saksi Tergugat yang menyaksikan uang tersebut telah diberikan oleh Amaq Irip kepada Inaq Asip pada waktu mereka dijadikan saksi dikantor Desa. Dan Inaq Asip tidak pernah menghibahkan bagiannya kepada siapapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keterangan hibah (Bukti T3) yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis untuk tidak membagi warisan Amaq Limsah kepada dua orang anaknya adalah sangat tidak sesuai dengan hukum, walaupun hibah tersebut diperhitungkan maka tidak boleh melebihi sepertiga hartanya;
2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram) juga salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat dan bukti T3 yang diajukan oleh Tergugat sekarang para termohon kasasi, karena kedua orang saksi tersebut menerangkan hanya pernah menyaksikan pembuatan surat keterangan hibah di Kantor Desa tanpa pernah melihat pemberian uang yang disebutkan dalam surat tersebut kepada Inaq Asip, Seharusnya Majelis mempertimbangkan kejadiannya dimana Inaq Asip adalah orang yang buta huruf dan tidak mengerti hukum dan nyata-nyata diterangkan oleh saksi-saksi para Tergugat bahwa tidak pernah melihat Amaq Irip memberikan Inaq Asip uang yang disebut dalam surat tersebut, tanpa saksi tahu, tanpa saksi lihat, Dengan demikian Judex Facti (Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah melakukan kesesatan dan kesalahan yang fatal yaitu mendasarkan putusannya pada keterangan saksi yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;
3. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Agama selong dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram) juga salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dengan menolak sebagian gugatan para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi husus pembagian harta warisan Amaq Limsah, padahal saksi-saksi yang diajukan para Penggugat jelas-jelas menerangkan bahwa warisan dari Amaq Limsah belum dibagi waris, karenanya Judex Facti (Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah menghilangkan hak waris Inaq Asip dari ayah kandungnya Amaq Limsah, tanpa alasan yang sah menurut hukum faraid, di mana menurut hukum faraid seseorang kehilangan hak waris apabila membunuh pewaris, murtad atau menjadi budak dan para Penggugat tidak ada yang memenuhi syarat-syarat tersebut;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram) juga salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian karena telah memberikan penilaian hukum tanpa ada rasa keadilan, Tanah Amaq Limsah \pm 0.960 ha jika diperhitungkan nilainya pada tahun 1987 dengan harga tanah waktu itu Rp3.000.000/@ are maka harganya Rp288.000.000,- sementara uang yang disebutkan dalam surat keterangan hibah sebesar Rp1.000.000,- belum pernah diberikan oleh Amaq Irip kepada Inaq Asip, lalu dikemanakan orang-orang kecil seperti kami ini mendapatkan keadilan hukum?;

Demikian pula Judex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) hanya memberikan penilaian hukum secara parsial terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat sekarang para Termohon kasasi yaitu hanya memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti T.3 dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat sekarang para termohon kasasi, padahal nyata-nyata para Tergugat telah mengakui obyek sengketa adalah peninggalan dari Amaq Limsah, yang belum pernah dibagi waris sebagaimana keterangan dua orang saksi para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi;

Bahwa jika Judex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) memberikan penilaian hukum secara keseluruhan terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi, maka akan didapat fakta yuridis bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Amaq Limsah yang belum dibagi waris oleh semua ahli warisnya dan fakta yuridis tersebut tidak bisa dilumpuhkan oleh alat bukti baik surat (T.3) , maupun keterangan saksi (dua orang saksi) yang diajukan oleh para Tergugat sekarang para termohon kasasi, karena bukti T3 berupa surat keterangan hibah tersebut telah melanggar hukum yang berlaku karena Inaq Asip tidak pernah menghibahkan seluruh hartanya, dan tidak pernah menerima bagian warisan dan hibah tidak boleh melebihi dari sepertiga hartanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan A dan B:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan putusnya atas perkara a quo didasarkan atas persangkaan yang tidak dapat dibenarkan, sebagaimana pada halaman 12 menyatakan dengan kalimat "...andaikata benar para ahli waris ada yang tidak setuju dengan format pembagian warisan yang sudah dilakukan bersama dan besaran bagian warisan, maka sesuai ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam para ahli waris sudah pasti mengajukan gugatan pembagian warisan di pengadilan waktu itu,...", hal tersebut menunjukkan kesimpulan yang bersifat subyektif karena kenyataannya saat ini para pihak tidak ada kesepakatan penyelesaian secara damai;
- Bahwa pemindahan kepemilikan atas tanah dikenal dengan jualbeli, tukar tambah, hibah, waris dan sebagainya. Dua cara yang dikenal dalam pemindahan kepemilikan atas tanah: pertama, dengan bukti autentik (dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang), kedua, dilakukan dengan adat (dihadapan saksi-saksi dan Kepala Desa/Lurah setempat);
- Bahwa bukti T.1,2,4(3) berupa Surat Keterangan Hibah/Pemberian Tanah Pertanian Sawah merupakan hibah yang dilakukan oleh Amaq Irip kepada anak-anaknya dan saudara kandungnya (Inaq Asip) atas tanah sawah yang sebagian masih atas nama Amaq Limsah (Pewaris dalam perkara a quo) menunjukkan obyek hibah yang belum jelas kepemilikannya, namun oleh Judex Facti hibah tersebut dipahami pula sebagai pembagian warisan yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan putusnya. Dalam hal ini Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Judex Facti karena hibah yang diformulasikan dengan pembagian warisan yang demikian tidak dapat dibenarkan, sehingga hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut harus dibatalkan dan

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Facti mengenai eksepsi serta kedudukan pewaris dan ahli waris sudah benar, akan tetapi memposisikan pihak yang tidak menguasai harta objek sengketa sebagai Tergugat adalah error in persona;
- Bahwa Penggugat belum melampirkan bukti kematian Pewaris;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, harta peninggalan Amaq Limsah dan Inaq Limsah sebagai obyek sengketa menjadi tidak jelas bagaimana riwayat selengkapnya tanah objek sengketa sejak meninggal dunianya Pewaris dan bagaimana keterangan Pamong Desa setempat tentang penguasaan tanah objek sengketa oleh masyarakat pasca kebakaran tahun 1990 karena objek sengketa kabur (obscuur libel), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **KAMALUDDIN bin AMAQ SIPUDIN dan kawan-kawan** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA.MTR tanggal 3 Mei 2013 M. bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1434 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 420/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat sebagian dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. KAMALUDDIN bin AMAQ SIPUDIN, 2. ROHIMAH alias INAQ LUTPI binti H. SAHRIPUDIN, 3. INAQ AZIZUL HAKIM binti H. SAHRIPUDIN, 4. SUBUHIYAH alias INAQ KHAIRI binti AMAQ DERIM, 5. MISTUR bin AMAQ NUHUN, 6. MULIANI alias INAQ YULIANTI binti AMAQ NUHUN, 7. ZURIATI alias INAQ SAPIURRAHMAN binti AMAQ NUHUN, dan 8. ABD. MANAN bin AMAQ SIPUDIN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA.MTR tanggal 3 Mei 2013 M. bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1434 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 420/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Amaq Limsah dan Inaq Limsah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1 Amaq Irip bin Amaq Limsah;
 - 2 Inaq Asip binti Amaq Limsah;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tentang objek sengketa tidak dapat diterima;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp2.301.000,- (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah);
Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 20 Hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2014** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd.

Dr.H. Hamdan,S.H.,M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr.H. Habiburrahman,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,- Ttd.
 2. Redaksi Rp 5.000,- **Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.**
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Hal. 23 dari 20 Hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)